MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Analisis Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)

Hafizatul Hasanah[1], Ahmad Yunus[2], Fathol bari[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: hafizatulhasanah790@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur kelalaian (culpa) dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kelalaian dinilai terbukti karena terdakwa tetap mengemudikan truk ketika mengantuk hingga tertidur, kehilangan kendali, dan menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, serta hubungan kausal antara perilaku pengemudi dan akibat yang terjadi. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan, pengakuan serta penyesalan terdakwa, dan perdamaian dengan keluarga korban. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan unsur kelalaian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan, sementara proporsionalitas pidana tetap penting untuk dinilai dengan memperhatikan tingkat kelalaian dan akibat hilangnya nyawa.

Kata kunci: *kelalaian; kecelakaan lalu lintas; pertimbangan hakim; Pasal 310 ayat (4).*

A. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi. Dalam hukum pidana, akibat yang serius tidak dengan sendirinya cukup untuk menentukan kesalahan. Penilaian perlu diarahkan pada perilaku

pengemudi, kewajiban untuk berhati-hati, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan akibat yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 310 ayat (4) mengatur pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Karena itu, pembuktian unsur kelalaian (culpa) harus dilakukan melalui penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR. Dalam perkara ini, terdakwa mengemudikan truk box dalam keadaan mengantuk hingga tertidur. Kendaraan kemudian berjalan oleng dan menabrak sepeda motor, sehingga korban meninggal dunia. Perkara ini relevan untuk mengkaji bagaimana perilaku pengemudi dinilai sebagai kelalaian dan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum serta keadaan yang menyertai penjatuhan pidana.

Lalu lintas merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena mendukung mobilitas orang dan barang. Namun, penggunaan jalan juga mengandung risiko keselamatan apabila pengemudi tidak mematuhi kewajiban berkendara secara hati-hati. Kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya seseorang menjadi persoalan hukum yang serius karena di satu sisi menimbulkan kehilangan yang tidak dapat dipulihkan bagi keluarga korban, sedangkan di sisi lain menuntut penegakan hukum yang tetap memperhatikan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana, akibat yang berat tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang bersalah. Penilaian harus diarahkan pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan, kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi, akibat yang timbul, dan hubungan sebab akibat antara perilaku tersebut dengan akibatnya. Konsep kelalaian (culpa) penting dalam perkara kecelakaan lalu lintas karena pelaku tidak selalu menghendaki akibat yang terjadi, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akibat tersebut timbul karena ia tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diwajibkan.

Kewajiban pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengemudi telah melakukan langkah yang patut guna menjaga keselamatan dirinya dan pengguna jalan

lain. Apabila pengemudi menyadari dirinya mengantuk tetapi tetap melanjutkan perjalanan hingga tertidur saat mengemudi, keadaan tersebut dapat menunjukkan pengabaian terhadap risiko yang seharusnya dapat diperkirakan.

Secara khusus, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur akibat hukum bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan aturan khusus dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup berhenti pada adanya kecelakaan dan kematian, melainkan harus menjelaskan kelalaian pengemudi serta keterkaitan langsung antara kelalaian tersebut dan meninggalnya korban.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR. Berdasarkan uraian perkara pada Minggu, 31 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Febri Al Amin mengemudikan truk box bernomor polisi P-8463-Q dari arah Banyuwangi menuju gudang Alfamart Mangli. Di Jalan Tanjungsari KM 18, tepat di depan SDN Mayang 01, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terdakwa dalam keadaan mengantuk hingga tertidur. Truk kemudian berjalan oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai RuslandI, yang kemudian meninggal dunia.

Fakta menunjukkan bahwa kondisi jalan pada saat kejadian lurus dan mendatar serta cuaca cerah. Keterangan saksi menyebutkan tidak terdengar bunyi klakson maupun terlihat upaya pengereman sebelum tabrakan. Keterangan tersebut, bersama pengakuan terdakwa dan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Mayang, menjadi bagian dari rangkaian bukti yang dipertimbangkan untuk menilai penyebab kecelakaan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, perkara ini relevan untuk menguji bagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan unsur kelalaian dan kausalitas.

Selain pembuktian kesalahan, perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan. Penuntut umum menuntut pidana penjara selama dua tahun, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan. Skripsi menilai pertimbangan yuridis yang mendasari pembuktian kesalahan telah sesuai, tetapi mengemukakan keberatan terhadap berat pidana karena akibat yang timbul berupa hilangnya nyawa korban. Penilaian tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua masalah. Pertama, bagaimana penerapan unsur kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pidana dan apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kelalaian, keadaan terdakwa, serta akibat berupa meninggalnya korban.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terutama berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kelalaian, dan pemidanaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, konsep kelalaian, dan fakta yang dijelaskan dalam putusan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Unsur Kelalaian dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR

Kelalaian dalam hukum pidana berkaitan dengan tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penilaian terhadap culpa tidak cukup hanya melihat bahwa kecelakaan dan kematian telah terjadi. Perlu ditelaah tindakan pengemudi sebelum kejadian, apakah pengemudi menyadari kondisi yang dapat membahayakan, dan apakah tindakannya memiliki hubungan sebab akibat dengan kecelakaan.

Berdasarkan uraian perkara, peristiwa terjadi pada Minggu, 31 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tanjungsari KM 18, di depan SDN Mayang 01, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Terdakwa, Febri Al Amin, mengemudikan truk box bernomor polisi P-8463-Q dari Banyuwangi menuju gudang Alfamart Mangli. Meskipun merasa mengantuk, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan. Kendaraan kemudian berjalan oleng dan menabrak sepeda motor Honda Grand bernomor polisi DK-3768-BS. Korban, RuslandI, mengalami luka serius dan dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Mayang.

.

Fakta yang penting bagi penilaian kelalaian adalah kondisi terdakwa yang mengantuk dan tetap mengemudi sampai tertidur. Perilaku tersebut menunjukkan kurangnya kehati-hatian terhadap risiko yang dapat diperkirakan ketika mengendalikan kendaraan bermotor. Keterangan saksi dalam persidangan, sebagaimana dirangkum dalam skripsi, menerangkan bahwa truk terlihat berjalan tidak stabil sebelum tabrakan. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengantuk dan sempat tertidur sehingga tidak sempat melakukan pengereman atau menghindar.

Hubungan kausal terlihat dari rangkaian fakta bahwa kondisi mengantuk menyebabkan terdakwa kehilangan kendali atas truk, kendaraan berjalan oleng, lalu terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Visum et Repertum yang diajukan sebagai bukti surat mendukung keterangan mengenai akibat fatal yang dialami korban. Dengan demikian, unsur kelalaian, hubungan kausal, dan akibat meninggalnya korban menjadi dasar penerapan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan semata-mata pada akibat kematian, melainkan pada perilaku terdakwa yang tetap mengemudi ketika kondisinya tidak layak untuk berkendara. Kewajiban berhati-hati menuntut pengemudi untuk mengutamakan keselamatan, termasuk menghentikan kendaraan atau beristirahat apabila rasa kantuk mengganggu konsentrasi. Dalam perkara ini, keputusan untuk terus mengemudi meskipun mengantuk merupakan fakta penting dalam menilai adanya culpa.

Penilaian kelalaian dalam perkara ini dapat diuraikan melalui empat hal yang saling berkaitan, yaitu kewajiban untuk berhati-hati, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, timbulnya akibat yang dilarang, dan hubungan sebab akibat. Pertama, kewajiban berhati-hati melekat pada setiap pengemudi, terlebih ketika mengendalikan kendaraan berat. Pasal 106 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Kewajiban ini mengharuskan pengemudi memperhatikan kondisi fisik dan menghentikan atau menunda perjalanan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk berkendara dengan aman.

Kedua, pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian terlihat dari fakta bahwa terdakwa tetap melanjutkan perjalanan meskipun merasa mengantuk hingga tertidur saat mengemudi. Dalam konteks ini, kelalaian tidak hanya dilihat dari hilangnya kendali setelah kendaraan berjalan oleng, tetapi juga dari keputusan sebelumnya untuk tetap mengemudi ketika konsentrasi telah terganggu. Kondisi mengantuk merupakan risiko yang secara wajar dapat dikenali oleh pengemudi dan dapat diantisipasi, misalnya

dengan berhenti di tempat aman atau beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

Ketiga, akibat yang dilarang dalam Pasal 310 ayat (4) adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam perkara ini, korban RuslandI meninggal dunia setelah tabrakan. Skripsi menguraikan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Mayang Nomor 331/414.16/2024 tertanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Aisyah Rahmawati sebagai bukti surat terkait kematian korban. Keterangan saksi Jasuli, orang tua korban, juga menerangkan bahwa korban dibawa ke Puskesmas Mayang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Keempat, hubungan kausal dinilai dari rangkaian peristiwa yang menghubungkan kondisi terdakwa dengan akibat yang terjadi. Terdakwa mengemudikan truk dalam keadaan mengantuk hingga tertidur, kendaraan kehilangan kendali dan berjalan oleng, lalu menabrak sepeda motor korban. Kondisi jalan yang lurus dan mendatar, cuaca cerah, serta tidak adanya keterangan mengenai kerusakan kendaraan sebagaimana diuraikan dalam skripsi mendukung penilaian bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan. Rangkaian tersebut menguatkan hubungan antara kelalaian terdakwa dan kematian korban.

Keterangan tiga saksi yang disebutkan, yaitu Monalisa Novi Lita, Thalib Arafat, dan Jasuli, pada pokoknya bersesuaian mengenai kejadian kecelakaan. Keterangan para saksi didukung oleh pengakuan terdakwa yang mengakui mengantuk ketika mengemudi, serta alat bukti berupa kendaraan, dokumen kendaraan, SIM terdakwa, dan Visum et Repertum. Kesesuaian antarbukti penting karena pembuktian perkara pidana tidak seharusnya bertumpu pada satu keterangan secara terpisah, melainkan pada keseluruhan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Penerapan Pasal 310 ayat (4) juga perlu ditempatkan dalam hubungan dengan ketentuan umum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 310 ayat (4) merupakan ketentuan khusus yang mengatur kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian pengemudi. Dengan asas lex specialis derogat legi generali, aturan khusus tersebut menjadi dasar yang relevan untuk menilai perbuatan terdakwa dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, fokus pembuktian diarahkan pada kelalaian ketika mengemudi dan akibat kematian yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan unsur kelalaian dalam putusan ini dapat dinilai sejalan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan Pasal 310 ayat (4). Kesimpulan tersebut bukan semata-mata karena korban meninggal dunia, melainkan karena terdapat

bukti mengenai kondisi terdakwa, pelanggaran kewajiban konsentrasi, terjadinya tabrakan, serta akibat kematian yang didukung alat bukti. Skripsi juga menyatakan tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim dapat dilihat dari aspek yuridis dan nonyuridis. Aspek yuridis berkaitan dengan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, serta kesesuaian fakta dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan Visum et Repertum menjadi bagian dari dasar penilaian fakta persidangan.

Dari aspek nonyuridis, pertimbangan mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan, pengakuan dan penyesalan terdakwa, perdamaian dengan keluarga korban, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan penentuan berat-ringannya pidana setelah kesalahan terdakwa dinilai terbukti. Perdamaian dan penyesalan dapat dipertimbangkan dalam konteks keadaan terdakwa, tetapi tidak menghapus fakta bahwa kelalaian tersebut menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam tuntutannya, penuntut umum meminta pidana penjara selama dua tahun. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan. Perbedaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian tersendiri terhadap fakta persidangan serta keadaan yang relevan dalam menentukan pidana. Menurut hasil penelitian, pertimbangan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana telah didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.

Meskipun demikian, aspek pemidanaan masih dapat dikaji dari sudut proporsionalitas. Penentuan pidana perlu mempertimbangkan secara seimbang tingkat kelalaian, kemampuan terdakwa untuk menyadari risiko, keadaan yang meringankan, serta akibat berupa meninggalnya korban. Penilaian proporsionalitas tidak berarti mengabaikan keadaan pribadi terdakwa, tetapi memastikan bahwa pidana mencerminkan keseriusan akibat sekaligus keadaan yang terbukti dalam perkara.

Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan dua tahapan penilaian yang perlu dibedakan: pembuktian kesalahan berdasarkan unsur delik dan penentuan jenis serta lamanya pidana. Pembuktian unsur kelalaian berpusat pada perilaku mengemudi dan hubungan sebab akibat, sedangkan

penjatuhan pidana mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Pemisahan analitis ini penting agar alasan menyatakan terdakwa bersalah tidak tercampur dengan alasan menentukan berat-ringannya pidana.

Pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini berkaitan dengan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pemenuhan unsur delik. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Menurut uraian skripsi, majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti yang diajukan, serta Visum et Repertum saling bersesuaian. Keseluruhan bukti tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kecelakaan dan akibat kematian bukan sekadar dugaan, tetapi didukung fakta persidangan.

Pertimbangan nonyuridis berkaitan dengan keadaan pribadi terdakwa dan keadaan yang menyertai perkara, termasuk pengakuan, penyesalan, perdamaian dengan keluarga korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor ini dapat diperhitungkan pada tahap penentuan pidana, tetapi tidak menghapus dengan sendirinya fakta bahwa kelalaian telah menimbulkan akibat serius. Oleh sebab itu, pembuktian unsur tindak pidana dan penilaian berat-ringannya pidana merupakan dua tahap analisis yang berhubungan, tetapi tidak identik.

Penuntut umum menuntut pidana penjara selama dua tahun, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun sepuluh bulan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hakim melakukan penilaian tersendiri terhadap perkara dan tidak terikat untuk menjatuhkan pidana persis seperti tuntutan. Akan tetapi, alasan yang mendasari pemilihan lamanya pidana perlu dibaca secara cermat, khususnya dalam menimbang keadaan terdakwa yang meringankan terhadap akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.

Skripsi membandingkan putusan ini dengan Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Plg, yang juga berkaitan dengan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara tiga tahun. Perbandingan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pidana dalam perkara Jember harus sama, sebab setiap perkara memiliki fakta, tingkat kelalaian, dan keadaan yang berbeda. Namun, putusan pembanding dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan ketika ketentuan pidana yang diterapkan sama-sama Pasal 310 ayat (4).

Secara proporsionalitas, berat-ringannya pidana sebaiknya mempertimbangkan sekurang-kurangnya tingkat kelalaian yang terbukti, apakah risiko telah disadari oleh pelaku, kemampuan pelaku untuk menghindari risiko, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang

meringankan. Dalam perkara ini, fakta bahwa terdakwa merasa mengantuk tetapi tetap mengemudi menjadi hal penting dalam menilai tingkat kehati-hatian yang diabaikan. Pada saat yang sama, penyesalan dan perdamaian dengan keluarga korban tetap dapat diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan, tanpa mengesampingkan beratnya akibat.

Dengan demikian, analisis dalam skripsi memisahkan dua penilaian. Dari sisi pembuktian, pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dinilai sesuai dengan alat bukti dan unsur Pasal 310 ayat (4). Dari sisi pemidanaan, penulis skripsi kurang sependapat dengan pidana satu tahun sepuluh bulan karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kelalaian dan akibat kematian. Pandangan ini merupakan evaluasi akademik atas proporsionalitas pidana, bukan penyangkalan terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Pertama, penerapan unsur kelalaian dalam Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR dinilai sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fakta bahwa terdakwa tetap mengemudikan truk dalam keadaan mengantuk hingga tertidur, kehilangan kendali, dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan adanya kelalaian serta hubungan sebab akibat antara perilaku pengemudi dan akibat yang terjadi.

Kedua, pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis berupa dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti, Visum et Repertum, dan terpenuhinya unsur tindak pidana; serta aspek nonyuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan, pengakuan dan penyesalan terdakwa, perdamaian dengan keluarga korban, dan akibat tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sepuluh bulan. Walaupun penerapan unsur delik dinilai sesuai dengan ketentuan hukum, proporsionalitas pidana tetap penting dievaluasi dengan memperhatikan tingkat kelalaian dan akibat hilangnya nyawa korban.

.

Daftar Pustaka

Afifah. Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN Btl. Skripsi, 2023.

Agustin, Etty, dan Tanudjaja. "Kealpaan sebagai Bentuk Kesalahan dalam Pidana: Telaah Unsur Subjektif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 5, No. 10, 2026.

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Arif, Barda Nawawi. Sistem Hukum Pidana Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Genta Publishing, 2022.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Faida, Ani Nur, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia." Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 1, 2023.

Hartaningsih, Dwi Ayu. Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN JMR). Skripsi, 2023.

Haryono, Adim. Analisis Yuridis terhadap Peristiwa Setiap Orang yang Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Cilacap). Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Hobbs, F. D. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2013.

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Manan, C. S. Asas-Asas Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku." Lex Crimen, Vol. VIII, No. 3, Maret 2019.

.

Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muhammad, Rusli. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversi. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Pengadilan Negeri Jember. Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN JMR.

Pradita, Faundra Eka. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Rahmanda, Fahruzi, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian: Analisis Kausalitas dan Implikasi Hukum bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan (Studi Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Tjk)." 2025. [Nama jurnal, volume, nomor, dan halaman perlu dilengkapi dari sumber asli].

Supriadi, Asep. Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2014.

Sururi, Ramdani Wahyu. Putusan Pengadilan. Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Utami, Siti Nabilah, dkk. "Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2023.

Yassin, Gledis, dkk. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." Jurnal Gorontalo, Vol. 3, No. 2, 2020.